



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2026**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang berkompeten dalam pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu menetapkan Tim untuk mengelola pengaduan masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menerima laporan masyarakat secara langsung melalui *Helpdesk* Pengaduan Masyarakat maupun melalui kotak saran.
2. Menerima dan menginventarisir Laporan Pengaduan Masyarakat melalui surat.
3. Menerima dan memonitor Laporan Pengaduan Masyarakat secara elektronik.
4. Menyiapkan tanggapan dan hasil tindak lanjut terhadap Laporan Pengaduan.
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan Laporan Pengaduan;

6. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 11 Agustus 2026

KETUA,

ttd.

MAHARADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Zainal Arifin

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN
MASYARAKAT DI KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN 2026

SUSUNAN SUSUNAN TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT DI KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MAHARADI	KETUA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
2.	SABIRIN SYAH	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
3.	PAJRIN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
4.	WEN YUSRI RAHMAN	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
5.	MARZUKI	ANGGOTA KIP KABUPATEN ACEH TENGAH	PENGARAH
6.	ZAINAL AREFIN	KASUBBAG TEKNIS DAN HUKUM	PENANGGUNG JAWAB
7.	SUSI YANTIKA	KASUBBAG SUMBER DAYA MANUSIA DAN PARMAS	SEKRETARIS
8.	FITRI LESTARI	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENGHUBUNG
9.	UTHIA FATMI	KASUBBAG DATA DAN INFORMASI	PENGHUBUNG
10.	NANDA SYAFITRI	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENERIMA LAPORAN PENGADUAN
11.	NURUL AULIA	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PENGUMPUL BAHAN
12.	RIZKA FAUZA	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDNANG- UNDANGAN	PENGUMPUL BAHAN
13.	SUTAMA MUHAMMAD	PENATA KELOLA PEMILU AHLI PERTAMA	PENGUMPUL BAHAN
14.	RAHMAT HIDAYAT AL IKBAL	AHLI PERTAMA PRANATA KOMPUTER	PENGUMPUL BAHAN

KETUA,

ttd.

MAHARADI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,